



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memperjelas beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan khusus pelaksanaan Penerima Hibah kepada Badan, Lembaga dan Kelompok;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang .....  
.....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

12. Peraturan .....

12. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN :**

Pasal I

**Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 16) diubah sebagai berikut :**

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (5) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut

Pasal 9

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hibah .....

- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga :
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti KONI, PRAMUKA, PMI, KORPRI, LPTQ, FKUB, DEKOPIN, PKK, BAZ dan lain sebagainya;
  - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati. Dan Untuk Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati ditanda tangani oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan
  - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya antara lain :
    1. Kelompok Tani.  
Pengesahan atau penetapan dengan Keputusan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan atau Ketahanan pangan setelah lebih dahulu mendapat Rekomendasi dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Bintan
    2. Kelompok Nelayan .  
Pengesahan atau penetapan dengan Keputusan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan setelah lebih dahulu mendapat rekomendasi dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Kabupaten Bintan
    3. Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN)  
Pengesahan atau penetapan dengan Keputusan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan
    4. Kelompok .....

4. Kelompok Industri.  
Pengesahan dan penetapan dengan Keputusan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.
  5. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP)  
Pengesahan dan penetapan dengan Keputusan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
  6. Kelompok Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini,  
Pengesahan dan Penetapan dengan Keputusan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan
  7. Kelompok Tribina Pengesahan dan Penetapan dengan Keputusan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
  8. Kelompok Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTTEG), Pengesahan dan Penetapan dengan Keputusan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  9. Kelompok Penyelenggara Kegiatan Keagamaan seperti; Rumah ibadah, Badan/lembaga Keagamaan, Pengesahan atau Penetapan dengan Keputusan dari Kementerian Agama Kabupaten Bintan
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut

Pasal 19

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.

(2) Bupati .....

- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang untuk menandatangani NPHD kepada Kepala SKPD sesuai dengan rencana kegiatan Hibah Daerah berdasarkan bidang, tugas dan fungsi pada Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. pemberian/besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e paling kurang memuat tahapan pencairan, dokumen pendukung, permohonan pencairan dana tahap berikutnya.
- (5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 1 Desember 2016

**BUPATI BINTAN**

**ttd**

**APRI SUJADI**

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 1 Desember 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN BINTAN**

**ttd**

**R.M. AKIB RACHIM**

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016 NOMOR 34

